



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham)
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 April 2016
Pukul	: 10.00
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gd.Nusantara 2 Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Materi (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Anggota yang Hadir	: <b><u>PIMPINAN:</u></b> 1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)  <b><u>ANGGOTA:</u></b> <b>FRAKSI PDI-PERJUANGAN</b> 3. Ir. Rudianto Tjen 4. Charles Honoris 5. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 6. Tuti N. Roosdiono 7. Marinus Gea, S.E., M.Ak.  <b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b> 8. Dr. Fayakhun Andriadi 9. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.  <b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b> 10. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. 11. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.  <b>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</b> 12. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 13. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 14. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.  <b>FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL</b> 15. Budi Youyastri

	<p><b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b></p> <p>16. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 17. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 18. Arvin Hakim Thoha</p> <p><b>FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera</b></p> <p>19. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. 20. Dr. Sukamta</p> <p><b>FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan</b></p> <p>-</p> <p><b>FRAKSI PARTAI Nasional Demokrat</b></p> <p>21. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.</p> <p><b>FRAKSI PARTAI Hanura</b></p> <p>-</p>
Undangan	: 1. Menkominfo, Rudiantara 2. Menkumham diwakili oleh Direktur Harmonisasi Kemenkumham, Karjono beserta jajaran.
Anggota yang izin	: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra) 3. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN) 4. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol. (F-PDI Perjuangan) 5. Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan) 6. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&Mediast (F-PDI Perjuangan) 7. Tantowi Yahya (F-PG) 8. Dave Akbarsyah Laksono (F-PG) 9. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. (F-PG) 10. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG) 11. H. Zainudin Amali, S.E. (F-PG) 12. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (F-PG) 13. H Ahmad Muzani (F-Gerindra) 14. Martin Hutabarat (F-Gerindra) 15. Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra) 16. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD) 17. H. Darizal Basir (F-PD) 18. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN) 19. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN) 20. H.M. Syafruddin, S.T., M.M. (F-PAN) 21. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB) 22. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 23. Dr. Sukamta (F-PKS) 24. Dr. H.A Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (F-PPP) 25. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP) 26. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS. (F-PPP) 27. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib (F-PPP) 28. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem) 29. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra (F-Nasdem) 30. Victor Bungtilu Laiskodat (F-Nasdem) 31. M. Arief Suditomo, S.H., M.A. (F-Hanura)

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

**Mohon izin Pak Menteri.**

**Bapak Ibu yang kami hormati,  
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Kita buka Raker hari ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.35 WIB)**

**Bapak Ibu sekalian.**

Seperti kita ketahui dalam Raker yang baru lalu kita sudah sepakat untuk nomer DIM ada 12 DIM itu sudah diketok karena itu adalah DIM yang tetap yang pertama DIM nomer 1,2,3,6, 10,11,15,21,43,49,55 dan 56 itu sudah tetap dan sudah diketok kemarin. Ini hanya untuk membuat afdol.

**(RAPAT SETUJU)**

Kemudian untuk redaksional kemarin sudah di-*sounding*, saya kira ini nanti akan diarahkan kepada tim perumus yang akan dibentuk baik dari pemerintah maupun dari kami dibantu oleh staff. Jadi nomer 8,9,12,14,20,25,26,33,36,42,53 dan 54 itu tidak dilaksanakan oleh panja tetapi oleh tim sinkronisasi dan tim perumus.

**(RAPAT SETUJU)**

Nah sekarang kita masih kepada yang substansi ada, setelah disisir oleh staf bersama. Kemarin kalau tidak salah ada 40 setelah disisir ternyata hanya ada 33. Nah khusus nomer 4 kemarin sudah *clear* tetapi ada catatan yang saya masih ingat, catatan itu yang disampaikan oleh Pak Budi nanti akan dimasukkan dalam penjelasan umum dan itu sudah kami catat, nanti akan dimasukkan pada saat di paragraf sinkronisasi atau barangkali tim perumus. Saya kira pandangan-pandangannya cukup bagus dan kemudian nanti akan dimasukkan disisipkan dalam penjelasan umum.

Sekarang saya mohon kesepakatan bersama oleh bapak dan ibu substansi yang 33 ini sudah 1 berarti tinggal 32, apakah kita akan selesaikan dalam Raker atau kita serahkan kepada panja, itu satu. Kalau ada waktu mungkin kita bisa selesaikan dalam jam berapa dalam format Raker begitu karena kalau bubar terlalu pagi saya tidak enak, 10 menit diketok sudah bubar lagi.

**Bapak Ibu.**

Saya kira mohon kesepakatan kita garap dahulu dalam format Raker sampai jam berapa. Nah sisanya karena saya dengar pak menteri mungkin akan ada acara dipanggil presiden untuk melanjutkan tugasnya jadi tidak kena *reshuffle* yang saya dengar itu ya? Kalau informasi dari saya pasti *valid* lah sehingga mungkin sampai jam berapa kemudian kita nanti baru bapak menteri mungkin silakan ada kegiatan bisa dilanjutkan oleh yang mewakili, kita masuk kepada panja. Kami mohon kesepakatan dan saya mohon juga apakah kita mau terbuka atau tertutup? Baik terbuka saja ya barangkali?

**(RAPAT SETUJU)**

Baik kami mohon pendapat dari pak menteri.

Kami persilakan.

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Selamat pagi,**  
**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat pimpinan Komisi I DPR RI,**  
**Beserta rekan-rekan anggota Komisi I DPR RI.**

Hari Senin yang lalu kita Raker dan sudah menyesuaikan beberapa matriksnya sebenarnya sudah diperbaiki bersama-sama antara pemerintah dengan Sekretariat Komisi I DPR RI maupun tenaga ahli sehingga kita dapatkan matrik yang "lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipakai sebagai rujukan" untuk pembahasan revisi atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ini.

Sebetulnya dari hari Senen lalu sudah dijadwalkan hari ini adalah masuk ke panja. Namun demikian dengan mengikuti arahan "bapak Pimpinan" walaupun mau dibahas barangkali dibahas tetapi saya usulkan karena pembahasan ini pasti akan bolak balik. Kalau saya sih usulkan memang dibahas di panja lebih tepatnya. Namun demikian apabila ada beberapa hal yang strategis saya juga sependapat dengan bapak Pimpinan untuk kita manfaatkan waktunya sampai dengan barangkali 1 jam atau berapa untuk kita diskusikan hal-hal yang sangat substansi. Namun demikian pembahasan detailnya saya usulkan memang di panja pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Baik terima kasih.

Kalau begitu kita sampai jam 12 kurang seperempat. Silakan kalau dari rekan-rekan ada yang mau menanyakan substansi. Substansi ini nanti akan jadi bahan pembahasan menghaluskan di panja. Jadi waktu ada 1 jam yang mau bertanya substansi, setelah itu mungkin kita *break* dahulu atau mungkin kita lanjutkan masuk ke tahap panja tetapi kalau juga dikhawatirkan sesudah istirahat juga berkurang ya kita lanjutkan saja mungkin dari panja sampai makan siang. Saya sudah bawa jaket tadinya kalau kalau sampai dini hari begitu tetapi mungkin sulit ya prof, oh tidak dianjurkan oleh dokter. Kalau begitu apakah ada dari kiri, Mas Budi monggo.

Silakan.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Baik terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri dan jajarannya,**  
**Pak Dirjen Kumham.**

Saya punya catatan beberapa hal sebelum masuk ke dalam pasal-pasal, point-point utamanya. Yang pertama adalah tentang pandangan MK atas gugatan Undang-Undang ITE. Catatan saya yang pertama bahwa argumentasinya MK ... MK menetapkan bahwa internet itu *borderless*, menurut saya tidak *borderless*. Sepanjang negara punya kehendak kuat untuk menetapkan *single gate way*. *Single gate way* itu adalah pintu masuk semua arus informasi keluar dan masuk yang bisa dikelola di-*manage* oleh negara dalam hal ini pemerintah jadi itu adalah ungkapan di masa lalu. Karena buktinya China, Korea Utara dan beberapa negara lain

termasuk Uni Eropa sudah mulai *manage* keluar masuknya data dan informasi, ini yang bagian satu bahwa data itu sifatnya tetap imortal, juga invaden dengan sikapnya pengadilan di Uni Eropa mengatakan bahwa ada hak *to be forgotten*. Sehingga data bisa di-*delete* oleh para *search engine* dan semua data base. Jadi dia tidak berlaku *absolute immortality*-nya.

Yang ketiga bahwa internet itu sifatnya bisa berlaku secara instant punya kemampuan duplikasi yang cepat. Itupun juga dijawab tadi dengan bahwa itu bisa dikontrol diperintahkan kepada *search engine* bahwa fungsi spiralnya *copy paste*-nya itu yang *generated* juga bisa diberhentikan.

Yang kedua catatan saya, terhadap Undang-Undang ITE yang dinyatakan oleh pak menteri minggu lalu bahwa ini juga menyangkut ruang lingkup sosial artinya menyangkut peradaban Indonesia. Saya harus menyatakan bahwa perkembangan ICT internet melalui teknologi telekomunikasi itu adalah sesuatu yang baru dalam dunia bangsa kita dalam cara berpikir bangsa kita yang *value*-nya nilai-nilainya belum bisa diterima secara cepat untuk masyarakat kita dari Aceh sampai Merauke, dari perkotaan sampai kampung sehingga bangsa kita perlu melakukan adaptasi yang cukup terhadap perkembangan-perkembangan teknologi ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses adaptasi? Kita semua tetapi yang memulai harusnya negara dalam konteks ini pemerintah. Karena nilai-nilai di internet itu kan sifatnya instant, *real time* kemudian mudah dibagi dan "bebas nilai" siapapun bisa melakukannya. Bangsa kita itu punya gotong royong, punya *value* yang disepakati bersama, nilai-nilai kolektif dan ketika punya masalah ada ketua adatnya, ada Pak RT-nya, ada kepala dusunnya tempat bertanya. Di internet seakan-akan menghilang. Maksudnya adalah tugasnya negara, pemerintah untuk melakukan IT literasi terhadap bangsa kita yang masih umur 3 tahun di bawah 5 tahun terhadap internet perlu dibimbing untuk mencapai cukup kedewasaan. Tidak bisa internet itu adalah orang Jakarta atau orang Bandung karena bangsa kita jumlahnya 240 juta orang, butuh waktu untuk beradaptasi. Apalagi dengan program pak menteri palaparing, artinya kita akan punya mungkin lebih dari 100 juta orang yang melek internet.

Yang ketiga pandangan saya bahwa ada pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang ITE. Pertanyaannya *simple* terus pasal pembunuhan harus masuk juga di ITE? Pasal perselingkuhan harus juga masuk? Pasal penipuan, pengelapan semua pasal pidana kenapa tidak masuk di ITE kalau pencemaran nama baik dan juga penghinaan juga masuk. Ini sesuatu yang aneh, harusnya *cyber crime* itu menjadi Undang-Undang sendiri kenapa dipaksakan didalam ITE, *reasoning*-nya apa?

Yang keempat pertanyaannya adalah jika ada pasal pemberatan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan dan beberapa pasal lainnya yang dimasukan argumentasinya *reasoning*-nya kenapa ada pemberatan. Di KUHP kita pencemaran nama baik kan 9 bulan dan 1 tahun 4 bulan menjadi 6 tahun direvisi menjadi 4 tahun ini angkanya dari mana? Angka dari langit? Kalau ada pemberatan logikanya harus ada peringanan. Karena pemakai internet itu punya level derajat kesadaran dan tanggung-jawab hukum yang berbeda-beda. Belajar Facebook-nya gara-gara iklannya Telkomsel langsung kena tuntutan 4 tahun tidak adil. Jadi saya mengatakan kenapa 4 tahun? Ini rasa keadilan ada bangsa kita, warga negara kita yang tergoda oleh iklannya perusahaan Telkom, tergoda karena nonton sinetron, mencoba di Facebook. Oh di Facebook ternyata orang maki-maki biasa boleh, tidak dilarang, bisa kok, terus dihukum 4 tahun, tidak adil.

Jadi masalah tanggung-jawab hukum ini adalah konsideran yang harus digunakan untuk melihat sebagai dasar apa penegak hukum melihat ada keberatan atau ada peringanan. Jadi kalau dijadikan 4 tahun menurut saya ya dua tahun lah, dua kalinya saja tetapi kalau yang ada niat tidak baiknya, ada motifnya jahatnya tetapi tidak bertanggung jawab dikasih hukumnya yang sifatnya restorasi. Berikan dia hukuman yang sifatnya sosial, tugasnya 1 saya usulkan menghapus semua status Facebook dan semua status di media sosial untuk dihapus atas biaya negara.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Baik Pak Budi.  
Barangkali yang lain kalau ada.  
Prof silakan.

**F-NASDEM (PROF DR.BACHTIAR ALY.,MA) :**

***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan,  
Bapak menteri,  
Dan segenap jajarannya.**

Saya pikir pertama nanti bijak kalau ini nanti akan dielaborasi lebih lanjut dalam tim perumus tetapi lebih daripada itu sebetulnya yang juga perlu mendapatkan pemikiran, kita kadang-kadang terlalu percaya diri dan cepat untuk menjadi hakim, untuk yang menjadi yang menentukan nilai moral di dalam soal blokir, membuka blokir, mana nilai yang perlu kita masukan tidak dimasukan. Ini saya pikir juga harus ada sedikit kehati-hatian dalam pengertian masyarakat kita ini sangat heterogen tetapi yang masuk ke dalam dunia ini juga sangat cepat, mempunyai kemampuan adaptasi tetapi juga seperti tadi disampaikan ada juga yang memerlukan proses pembimbingan, waktu dan sebagainya.

Jadi sebenarnya kita tidak dalam posisi yang final bahwa kita itu masyarakatnya sudah benar-benar *settle*, masyarakatnya betul-betul sudah paham *in between* antara itu. Jadi sekarang nilai kita itupun juga di dalam kita menempatkan harus ada sedikit fleksibilitas karena kemajuan teknologi ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran masyarakat. Dahulu kita terlalu menganggap enteng masyarakat kita itu seolah kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Sekarang bahkan lebih berani daripada pemimpinnya, pemimpinnya malah kalah inisiatif dibandingkan dengan masyarakatnya.

Jadi maksud saya perkembangan masyarakat inipun perlu ditelaah secara sosiologis dengan baik sehingga kalau kita nanti menghasilkan Undang-Undang ini jangan sampai beberapa 1-2 tahun kita sendiri merasa malu kenapa begini. Jadi saya ingin minta perhatian kita semua didalam tim perumusan ini juga akan dibahas bersama-sama juga usul-usul yang dimasukan supaya jangan cepat-cepat kita yang mengklaim ini yang paling ideal ini yang paling bagus tetapi lebih bagus kita hati-hati untuk mengatakan ini loh kecenderungannya.

Jadi kita memberikan kecenderungan-kecenderungan prespektif ke depan daripada kita langsung mendefinisikan yang final. Karena dahulu waktu masih awal-awalnya ketika masih masalah pornografi di Skandinavia misalnya itu juga sangat tabu seperti kita dan ketika itu sudah didiskusikan sedemikian rupa diperagakan ada tingkat kegusaran masyarakat, itu tidak pentinglah. Jadi orang yang mau mengerti pornografi pergi saja ke *Sex Shop* dan *Sex Shop* itu juga kosong di situ, tidak ada lagi orang yang tertarik.

Jadi itu kita juga bisa belajar dari masyarakat Eropa yang tadinya yang mulai tabu, sangat terbuka tetapi masyarakat pun kita pun hari ini ketika perang LGBT yang ramai-ramai itu sekarang sudah mulai tenang-tenang saja, terlepas pro dan kontra itu, tetapi begitu cepatnya masyarakat akhirnya menerima oh begini loh. Mereka setuju atau tidak setuju itu soal lain tetapi maksud saya masyarakat kita mencernanya itu lebih cepat, baik orang mudanya dan sebagainya, di luar dugaan kita sendiri.

Jadi masing-masing memang sudah punya nilai yang mereka memberikan interpretasi tentang nilai itu. Jadi yang kita anggap super tabu ternyata oh begitu saja kok. Jadi ini yang saya pikir kita perlu juga belajar komperasi dengan beberapa negara yang sangat liberal, sangat terbuka katakanlah seperti Denmark segala macam itu. Sekarang mereka itu sudah dianggap ah tidaklah kalau dieksploitasi terlalu banyak itu tidak sedap, menjijikan kita tidak nyaman sudah begitu saja. Jadi efeknya akan terjadi kritisasi dalam masyarakat sendiri, mana yang gandrung begitu, mana yang tidak suka. Nampaknya masyarakat kita ini masuk dalam masa transisi itu yang ini juga di dalam kita membuat Undang-Undang ini perlu kita perhatikan. Oleh karena itu

materi muatan apa saja yang di dalam Undang-Undang ini yang bersentuhan dengan rencana Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana misalnya mensinkronisasikan pengaturan ITE dalam kaitan kemajuan teknologi digital bidang penyiaran. Karena penyiaran juga diarahkan di dalam penggunaan internet misalnya. Jadi kita paralel dengan ini kita buat Undang-Undang Penyiaran dan kita saling menunggu, seolah-olah di Undang-Undang Penyiaran tunggu saja nanti di sini ada. Tadi intinya bilang ya mungkin di penyiaran sudah diatur. Nah maka saya pikir sinkronisasi inipun tidak ada salahnya walaupun Undang-Undang ini berjalan secara paralel, terpisah tetapi perlu ada 1 koordinasi sehingga tidak overlapping, ada tumpang tindih yang sebenarnya tidak perlu. Saya pikir itu beberapa penjelasan dari pak menteri.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Saya kira dua itu mohon penjelasan pak menteri.  
Saya persilakan.

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

Terima kasih bapak Pimpinan.

**Pak Budi dan Pak Bachtiar Aly.**

Betul secara *de facto* memang internet itu sudah *borderless*, pengelolaannya pun tidak seperti di negara-negara tertentu seperti yang disebutkan Pak Budi seperti di Tiongkok, Korea Utara. Karena mungkin itu berbeda dengan sistem politik ya pak? Kenyataannya memang demikian walaupun Tiongkok pun kalau curi-curi bisa saja dia dalam konteks dibatasi oleh negara atau ada yang memang kenyataannya adalah *borderless*.

Yang menarik Pak Budi sebagaimana pembahasan yang hari Senin lalu adalah mengenai "*right to be forgotten policy*". Nah ini kami juga sudah coba menindaklanjutinya dengan berkomunikasi dengan Kumhan. Ini bagaimana kalau misalkan salah satu isu yang kita tangkap tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pasti akan dimasukan atau apa karena ini masih tetap harus dibicarakan. Dan *right to be forgotten* ini dimensinya juga bukan hanya masalah dimensi internet tetapi dimensi ada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu Pak Budi mengenai *right to be forgotten*.

Kemudian juga tadi masalah pengungsi viral sangat bisa dikontrol tetapi kembali ini kepada sistem politik, kalau sistem politiknya seperti Tiongkok itu sangat sangat dan bisa diminimalisir dan sangat bisa dikontrollah.

Kemudian internet seperti Selasa kemarin, bahwa yang kita *address* dalam konteks Undang-Undang ini tidak hanya sebatas masalah ekonomi karena memang dimensinya juga luas. Ada masalah sosial, bahkan ada masalah barangkali berkaitan dengan politik dan lain sebagainya.

Mengenai sosialisasi siapa yang bertanggung jawab, mengacu kepada sebetulnya kepada yang *existing* sekarang ini memang pemerintah melakukan upaya sosialisasi. Dan ini juga terefleksi di dalam struktur Menkominfo di Dirjen Aptika itu juga ada direktur yang menangani khusus masalah sosialisasi ataupun literalisasi. Kalau memang belum dirasakan belum efektif bukan karena efektif karena organisasinya, efektif tetapi memang dinamika yang terjadi dari internet sendiri jauh lebih cepat dibanding organisasi maupun kemampuan ataupun *resources* yang ada. Istilahnya saya selalu katakan bahwa regulator itu selalu di *behind the curve* terhadap dinamika daripada internet. Jangankan di Indonesia di negara-negara lain pun pada umumnya selalu *behind the curve*.

Mengenai pencemaran menjadi masukan khusus kepada Undang-Undang ITE sedangkan pidana-pidana yang lainnya tidak dimasukan kepada ITE. Barangkali karena Undang-Undang ini adalah aturannya regulasi ini adalah *lex spesialis*. Ini barangkali kalau bisa mohon bantuan jawaban teman dari Kumhan yang ahli mengenai tatanan aturan atau regulasi ataupun

Undang-Undang di negara kita. Nah perlu sanksi sosial, memang saat ini diusulkan yang perubahannya adalah ancaman hukuman sampai dengan 4 tahun, mekanismenya tentu nanti pengadilan karena ancaman hukuman 4 tahun, sampai dengan 4 tahun tentu pelaksanaannya tidak berarti 4 tahun. Karena yang sekarang pun ancaman hukuman 6 tahun kenyataannya putusan pengadilan ada yang 3 bulan, macam-macam, ada yang bahkan dibebaskan dan lain sebagainya. Saya juga minta bantuan dari teman-teman barangkali bagaimana teknis, mekanisme ancaman 4 tahun ini, tidak hanya dalam ancaman hukuman badan saja, pidana saja tetapi dalam bentuk misalkan tadi masalah sanksi sosialnya, apakah memungkinkan atau tidak. Nanti detailnya kita bisa bahas dengan teman-teman di panja tetapi dari sisi konsep saya rasa itu sesuatu yang harus dipikirkan dan itu apakah merupakan kewenangan kita nantinya kalau sudah jadi adalah sistem di regulasinya, apakah di eksekusinya dalam konteks sistem pengadilan. Karena kan yang memutuskan itu nanti adalah pengadilan, mungkin kira-kira itu Pak Budi jawaban yang saya sampaikan.

Juga prof, nah ini memang kaitan Undang-Undang ITE, Penyiaran, sebetulnya ada 1 lagi prof, Undang-Undang Telekomunikasi. Karena penyiaran, internet yang direfleksikan oleh Undang-Undang ITE dan telekomunikasi. Tiga-tiganya ini sudah konvergensi secara teknologi bahkan kan sudah pernah dibahas, apakah kita akan mempunyai Undang-Undang konvergensi tersendiri. Kalau Undang-Undang konvergensi sendiri apakah berarti Undang-Undang ITE yang revisinya sedang kita bahas, apakah Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 yang masih *standing* dan Undang-Undang Penyiaran yang mau dibahas nantinya akan tidak ada? Kami barangkali untuk sementara berpendapat biarkan jalankan berjalan masing-masing tetapi lebih penting adalah substansinya harus sinkron, harus *align* dengan yang lainnya kalau tidak juga repot. Contoh adalah mengenai penyiaran, sekarang kan yang menggunakan *limited natural resources free to air* itu perizinannya jelas, melibatkan KPI, KPID dan pemerintah dalam hal ini Kominfo tetapi kalau misalkan penyiaran broadcast tidak menggunakan frekuensi sebetulnya kalau menggunakan frekuensi *free to air* karena kan dilepasnya ke udara tetapi *free to internet* sekarang itu tidak lagi izin dari KPI, KPID, itu langganan menjadi di internetnya saja, pengelolannya di internet saja. Dan ini banyak beberapa sebetulnya katakanlah *streaming*, kontennya konten TV melalui internet. Nah ini juga tentunya menjadi perhatian kita semua. Karena nantipun pasti proses perizinannya agak berbeda, teknologinya berbeda dan semuanya akan internet. Makanya ada IOT internet of *think* itu ujung-ujungnya akan memanfaatkan basisnya adalah internet prof.

Jadi kami sangat sangat sependapat bagaimana kita pastikan antara Undang-Undang Telekomunikasinya masih *standing*, revisi Undang-Undang ITE sekarang kalau misalkan sudah bisa memikirkan juga masalah revisi Undang-Undang Penyiaran yang kebetulan sama-sama kita bahas tahun ini juga, kalau bisa dimasukkan di sini, kalau tidak harus dipastikan termaktub di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini yang memang harus ada istilahnya dari waktu ke waktu jeli mengkaitkan mengkonsolidasikan semua agar tidak ada yang bolong.

Tadi juga mengenai masyarakat kita yang heterogen, dinamikanya luar biasa dan saya akui bahwa kita ini *behind the curve* kalau dibandingkan sama internet. Hari ini kita baru bicara ini tiba-tiba ada teknologi baru berbasis internet, aplikasi juga hari ini apa bicarakan besoknya sudah ada lagi, selalu demikian.

Demikian bapak Pimpinan barangkali respon kami atas yang disampaikan oleh Pak Budi dan Prof Bachtiar Aly.

#### **F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Izin bapak Pimpinan pendalaman saja.

**Bapak pimpinan,  
Pak Menteri yang mewakili Menkumham,  
Dan jajaran yang saya hormati.**

Tadi saya ingin mendalami hal-hal yang diangkat oleh Mas Budi mengenai hak *to be forgotten*. Memang ini ada di negara lain ada beberapa negara sudah menjadi Undang-Undang,



bahwa hal-hal yang dianggap sudah *clear* secara hukum dan lain-lain semua *historical* yang ada di online itu dihapus. Jadi jelas keberadaan negara itu ada, negara itu hadir di dalam yang namanya terhadap keadilan. Keadilan itu kan sekarang lebih banyak kita perjuangkan suara-suara masyarakat ini, yang namanya keadilan HAM, bagi yang menulis kan begitu. Yang menulis dianggap pencemaran nama baik, diproses hukum wah ini HAM-nya ke mana sebenarnya tidak pencemaran nama baik dan lain-lain, tetapi kan tidak pernah masyarakat itu memikirkan keadilan bagi yang terkena dampak daripada hal tersebut. Kita selalu memikirkan HAM bagi yang menulis tersebut.

Nah ini kemudian bagi saya ini negara yang hadir ini dipentingkan, kenapa ketika proses hukum sudah berjalan ya kan kemudian bahwa orang itu sudah *clear*, orang yang mencemarkan nama baik melalui medsos ini ataupun media lainnya itu memang bersalah dan dihukum seharusnya *historical* itu di online itu hapus semua. Karena itu sampai anak kita, cucu kita baca semua, ya kan pak menteri? Nah ini yang ingin saya tanya, kehadiran negara itu di mana untuk menghapus semua *historical*, pencemaran nama baik yang tidak benar di online. Saya melihat memang ada beberapa online yang memang untuk kepentingan pemerintahan hari ini ada tiba-tiba besoknya hilang, saya rasa negara hadir di situ. Karena untuk jangan adanya kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.

Nah tetapi kita maunya negara juga hadir, tidak hanya untuk kepentingan dari negara saja tetapi negara juga hadir untuk kepentingan daripada masyarakat. Kenapa saya mengatakan Pak Rudi, saya ini orang yang kena dampak. Ini saya ceritain saja, bapak buka Google Evita Nursanty, terlihat di situ pencemaran yang dilakukan orang-orang terhadap diri saya, yang sukanya bicara yang tidak tahu fakta dan keadaan yang sebenarnya. Tidak apa-apa sampai sekarang ya kan, tetapi tidak ada yang men-*clear*-kan dan saya mau menuntut ya kan, bahwa jangan pilih anggota DPR korupsi itu bunyinya. Saya bisa menuntut yang membuat itu tetapi kita capek untuk hal-hal seperti itu. Namun demikian pak menteri itu ada terus tidak bisa hilang, ya kan. Wah waktu itu saya, Tantowi Yahya, Hayono Isman, menerima uang dari TVRI masing-masing Rp1 miliar itu masih ada sampai sekarang. Walaupun kita tahu siapa yang mengeluarkan SMS itu dan kejadiannya itu apa ya kan, itu kita panggil semuanya dan sudah *clear* bahwa itu fitnah dan memang fitnah tetapi itu data masih ada. Itu karena Dewas yang kita pecat pada waktu itu, yang vokal ya kita-kita, kita kena semua begitu kan. Namun histori itu selalu ada di online.

Nah saya mempertanyakan sekarang, di mana ini kita yang kena ini, siapa ini yang melindungi kita? Tidak ada, ada terus saja di situ. Kalau mau bayar sampai ke Google-nya bisa sampai ratusan ribu Dollar kita lakukan itu. Kita bayarpun sampai 500.000 Dollar tiba-tiba ada lagi muncul dengan nama lain ya kan?

Nah ini yang saya katakan pak menteri, tolong waktu kita mengemas Undang-Undang ini jangan kita hanya memikirkan HAM bagi yang menulis, coba juga kita berpikir HAM yang terdampak dari tulisan tersebut.

Saya rasa demikian pak menteri, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Saya kebetulan sebagai saksi dari Ibu Evita. Saya masih di pemerintahan waktu itu, beliau ini kan bekerja belum ada sangkut pautnya dengan partai, belum ada sangkut pautnya dengan anggota DPR dan lain sebagainya. Pada suatu saat kemudian beliau itu dimintai keterangan, dia datang ke KPK bukan sebagai saksi, apalagi tersangka tetapi dalam proses berikutnya kan beliau jadi anggota DPR, lalu di situ di-*bully*. Di *bully*-nya adalah sebagai anggota DPR yang diperiksa KPK dan maling, wah itu sudah menjadi pekerjaannya DPR. Itu kejadian waktu saya masih sekertaris militer dan pekerjaannya saya tahu karena bagian dari pekerjaan negara. Nah saya tahu juga proses pekerjaan itu, yang diselenggarakan oleh Sekertariat Negara, Mensesneg, Pak Bambang Kesowo waktu itu, tetapi kemudian yang di-*bully* adalah Ibu Evita anggota DPR, kemudian juga seperti yang lainnya anggota DPR pasti ini ini, nah begitu. Sampai hari ini, bahwa korupsi merampok uang rakyat, tidak tahu diri, tidak usah dipilih lagi dan tidak ada juga fakta yang disampaikan oleh KPK begitu selesai tetapi kalau di-search masih ada.

Nah ini juga kan hak asasi, nah begini apakah mau diteruskan, itu dibiarkan saja atau kita buang. Nah karena itu terus mengganggu, mungkin besok mohon maaf beliau sudah meninggal buyutnya main Google, wah ternyata moyang kita itu begitu, wah itu 7 turunan, nah begitu, itu HAM di mana? Padahal yang ngomong itu sudah ganti BB ataupun sudah dijual karena tidak punya untuk biaya makan, bisa jadi BB-nya yang mem-bully di situ. Mungkin harus menjadi pemikiran kita semua dan bisa jadi menimpa kita semua.

Terima kasih pak menteri.  
Silakan.

### **MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

Terima kasih bapak Pimpinan.

Ibu Evita, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pemerintah juga menanggapi isu ini secara serius. Artinya kan Senen lalu sudah dibahas kami komunikasikan dengan Kumham, tentunya kami harus koordinasikan juga dengan yang lain ya. Dan simpati saya kepada teman-teman khususnya Ibu Evita yang menimpa kejadian ini.

Kalau mekanisme yang sekarang tergantung sebenarnya kalau kita *search* nama A keluar, nah itu adalah dalam bentuk berita merupakan dari media online atau suatu katakanlah dari sosial media itu bisa dipilah. Nah kalau itu berasal dari media online itu kita bisa memproses sebetulnya dan ini saya sudah memproses beberapa kasus ya. Kalau itu media, itu subjek kepada Undang-Undang Pers. Nah di sana ada kaidah, yang pers itu subjek kepada Undang-Undang Pers itu apa? Apakah itu dewan redaksinya ada, alamatnya ada, semuanya jelas. Dan kalau memang pemberitaannya berdasarkan itu, itu bisa diproses kepada Dewan Pers yang ada sekarang. Karena kan Dewan Pers dia berfungsi sebagai mahkamah sebagai konsel untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang berkaitan dengan media itu ibu, tetapi kalau media sosial memang saya akui mintanya pertanggung-jawaban kepada siapa? Nah ini mungkin yang berkaitan dengan yang ibu sampaikan kalau itu bukan dalam konteks media, ya kalau media online saya akan membantu ibu kalau memang media online, itu masuk kaidah Undang-Undang Pers atau tidak? Karena masuk kaidah Undang-Undang Pers, kita ada Undang-Undang Pers yang bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ujungnya nanti Dewan Pers opsinya, salah satunya adalah meminta untuk Kominfo blok itu bisa dilakukan. Karena memang kita bisa telusurinya melalui Undang-Undang.

Jadi ini memang masalah internet Undang-Undang ITE ini tidak bisa berdiri sendiri, dia juga harus bisa dikaitkan dengan tadi Undang-Undang Pers atau Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran dan lain sebagainya, tetapi menurut hemat saya begitu bottom line-nya ibu, bahwa pemerintah sudah mengkomunikasikan dengan Kumham mengangkat isu ini. Di luar itu bahkan sebetulnya ini kan seolah-olah bagaimana menerapkan hak asasi manusia kepada yang seharusnya tidak mendapatkan itu kan ibu? Di luar itu juga kami bicara dengan Kumham juga bagaimana sebetulnya memanfaatkan internet itu untuk meng-*encourage* namanya kreatifitas, inovasi. Karena di Indonesia ada namanya, nanti pak dari Kumham bisa membantu, ada namanya intelektual *property right*, ada hak kekayaan intelektual.

Nah kebanyakan di kita ini kan nanti berbuat sesuatu terus nanti tabrakan dengan IPR, padahal di kita, kita ingin kreatifitas ini muncul terus. Bagaimana diatur agar dia tidak langsung dipotong gara-gara IPR, gara-gara hak kekayaan intelektual, itu istilahnya ada *save harbour*. *Save harbour policy* itu kebijakan kalau ini terkena dampaknya misalkan, apakah nanti diberikan waktu berapa lama. Karena contoh ya bukan persis kasusnya tetapi misalkan contohnya kalau IKEA, ada orang Indonesia membuat dengan brand, membuat *furniture* atau apa dengan merek IKEA, padahal di internasional ada IKEA. Kan harusnya langsung dipotong tetapi kebetulan kemarin dengan bukti yang ada karena di Indonesia menang IKEA yang ada di Indonesia, tetapi ini tidak bisa langsung dipotong karena ada IPR yang berkaitan internasional. Ini berkaitan dengan hak masyarakat Indonesia, jadi harus ada semacam *gross period* agar dia juga bisa hidup. Nah kalau dengan demikian itu akan meng-*encourage* bangsa kita, anak-anak muda kita itu membuat sesuatu tanpa kekhawatiran nanti istilahnya di-*sue* ataupun diblok hanya karena

masalah IPR. Ini juga pemikiran kami apakah...

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Izin pak menteri.

Mungkin pak menteri tidak begitu menangkap yang saya maksud. Saya baca di draft Undang-Undang ini pak menteri revisinya, kan tidak terlihat ada *statement* atau apapun yang tercantum di sini sebagaimana yang bapak katakan tadi. Perlindungan hak asasi manusia terhadap orang yang kena dampak. Sekarang begini, orang nulis terbukti bersalah dituntut 4 tahun pencemaran nama baik atau lebih tinggi lagi mungkin tuntutanannya. Itu kan sudah ada yang dijelekan, pencemaran itu sudah dilakukan di online.

Kemudian waktu proses hukum ini ya pak menteri ya, ini mungkin tidak diikuti rakyat bahwa kemudian orang itu memang terbukti mencemarkan nama baik divonis tetapi *silent*. Kan kita tahu yang menarik bagi media ini apa, bisa saja diliput bisa saja tidak. Nah sekarang ini sudah dijatuhi hukuman, dijatuhi hukuman bagi orang itu, bagi yang kena dampak itu belum tuntas, itu maksud saya. Ya kan bahwa berita itu masih ada di online tidak terhapus, nah tidak tercermin di Undang-Undang ini, begitu pak menteri.

Terima kasih.

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

Betul ibu belum tercermin karena kita membahas yang *right to ber forgotten* itu baru hari Senen kemarin atau setelah rancangan naskah ini dikirimkan tanggal 21 Desember. Jadi mohon maaf memang belum ada di rancangan draft naskahnya itu tetapi kami sangat istilahnya *I'm with you*.

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Ya itu sudah ada *I'm with you* katanya ya begitu. Saya kira memang dunia maya itu saya lihat saya suka terganggu melihatnya di dalam itu ada tulisan terus 1-2 malam ditulis dari salah satu TV, PDIP harus bersikap terhadap Ketua DPRD di mana yang poligami. Memang ada PDIP yang poligami bukan partai lain, nah begitu. Saya bilang saya bingung juga kalau di kita ini PDIP kan urusan pribadi urusan poligami, mungkin di tempat lain jadi wajib, nah begitu tetapi justru ini ada apa maksudnya jadi itu geger di Facebook di mana di sosmed begitu dari TV itu.

Dan kemudian saya mencoba menelpon ke sana dan ya biasa-biasa saja, mungkin ada jutaan politikus yang poligami bukan hanya 2,3,4 dan mungkin selingkuhannya 2 jadi 6 mungkin tetapi tidak sampai masuk ke TV dan TV semacam quote and quote itu tidak intervensi, harus bersikap begitu, itu kan urusan pribadi dia dengan Tuhannya, dia dengan istrinya, nah itu akan terus itu nanti, jadi memang harus hati-hati.

Saya kurang sepakat kalau kemudian melakukan ujar kebencian itu dianggap biasa karena medsos sekarang itu sudah seperti begini.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Itu disebutkan nama orangnya?

Di dalam jurnalistik ada berlaku *name makes news*, nama membuat berita, nah itu saya pikir daya tarik juga itu.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Karena apa medsos ini kan dibaca oleh jutaan orang, 300an ribu orang, apalagi kalau oh

ya TB Hasanuddin itu, itu bisa masuk dan terus terkenang. Kalau kebbaikannya dilupakan tetapi kalau kebbaikannya seperti apapun dia tidak bisa kemudian ah itu biasa dalam medsos, tidak. Kalau tidak maka kata arif, kata sopan santun dan kata menjadi bangsa yang beradab itu hilang menurut hemat saya. Karena sekarang keterbukaan sudah ke mana-mana. Kalau kita dibuat orang katakanlah dengan ujar kebencian di sini di ruangan ini mungkin bisa dihitung 50-60 orang tetapi kalau ujar kebencian dalam medsos masuk ke toilet, masuk ke tempat tidur, masuk ke gudang dan semua lini bisa terbaca, pembantupun jadi bertanya-tanya padahal itu masalah intern dan lain sebagainya. Ini barangkali sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita bersama, artinya HAM, kebebasan juga harus ada batasnya. Ini mungkin yang harus kita pikirkan bersama tetapi juga hukumannya seperti yang kita hampir sepakat itu, mungkin ya batasannya supaya tidak langsung, begitu pelaporan langsung dicokok, harus ada sebuah proses hukum yang benar, saya kira itu.

Bapak dan ibu yang saya hormati.

Mungkin ada lagi?

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Mau mengomentari, kalau keprihatinan masalah Ibu Evita saya betul prihatin termasuk teman-teman lain juga demikian supaya itu hilang tetapi kalau dengan Kang TB barusan ini harus juga dilihat dari segi positifnya. Jadi mungkin yang membuat itu untuk memberikan keberanian suntikan supaya cepat-cepatlah berpoligami, itu kalau kita lihat dari sisi itu. Jadi itu ada justifikasi, ini coba saya sudah dituduh begini ya sudahlah sekalian saja.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Prof saya ini prajurit tempur, yang tidak berani itu saya hanya poligami saja, takut sama istri saya.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Pak Pimpinan, ada 1 kasus yang ditanyakan ke saya, kalau WA, Blackberry itu termasuk private tidak? Karena begini ada kejadian kemarin, ini sesuatu yang terjadi jadi ada seseorang, misalnya saya diomongin orang di grup WA seseorang, saya tidak masuk di grup itu tetapi ada yang kasih tahu, eh elo diomongin oleh si ini, dikasih *copy chatting*-nya ke sana. Kemudian saya ini menuntut pencemaran nama baik terhadap orang yang ada di WA ini yang membicarakan saya di WA grup.

Nah ini yang saya tanya, WA ini termasuk *private scope*, Blackberry ini atau ini public? Karena itu akan terjadi kalau hal itu dibiarkan menjadi public ketika kita sudah *accepted* sebagai anggota grup dari ini, itu *it's mean everything* untuk kita tidak untuk luar, ya kan. Nah ini diomongin, saya marah ini yang diomongin oleh Kartini misalnya di WA grup. Saya marah, saya ke polisi, saya laporkan Kartini ini, pencemaran nama baik dengan bukti *chat* yang di-copy ke saya. Sekarang saya rasa Polisi juga bingung, ini apa ini status hukumnya untuk hal-hal yang seperti ini. Nah ini juga mesti jelas karena pencemaran nama baik itu karena yang di WA grup itu bisa ke mana-mana pak orang bisa tahu semuanya. Yang namanya *scope* kecil itu bisa menjadi *scope* besar begitu. Jadinya orang takut bicara ke depannya takut bicara, takut ngomong apa padahal bercanda sesama teman ini di WA grup.

Nah ada orang yang ambil *take advantages* pak dengan kejadian itu dan menuntut nah ini seperti apa. Mungkin Pak Menkumham bisa menjawab.

**F-PG (IR.FAYAKHUN ANDRIADI.,M.Kom) :**

Izin Pimpinan saya menanggapi Ibu Evita.

Kebetulan ada di desertasi saya ibu. Jadi kalau pembicaraan baik itu melalui BBM, SMS, WA atau apapun, kalau *point to point* terjadi di antara dua orang itu masuk ke dalam *private spare*. Kalau dia lebih dari 2 orang itu dikatakan *public spare* sehingga segala aturan, kaidah dan tatanan hukum yang berlaku itu seperti di *public spare* ini adalah ruang publik yang *habulmasbilah*. Jadi memang itu yang membedakan jadi kalau hanya dua orang itu *private*. Kalau sampai terjadi apa-apa itu berlaku hukum *private*, tetapi kalau yang lebih dari dua orang itu berlaku hukum publik. Nah saya nambahin itu, terima kasih.

#### **F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan, ini buat catatan, disertasi doktor susah juga melawannya ya. Kalau menurut saya kalau limited terhadap 1 grup bahwa dia berlaku norma grup. Jadi memang bisa disebut ... karena istilah *private* sama publik itu kan istilah impor yang dibawa oleh internet bukan istilah original-nya bangsa Indonesia Pimpinan. Bangsa Indonesia itu mengenal bahwa kita punya masyarakat adat yang norma-normanya ditetapkan secara lisan dan ada ketua adatnya, yang saya sebut Pak RT atau ketua dusun atau ninik mamak dan seterusnya dia yang mengambil kata akhir.

Nah ketika di internet saya ingin bertanya, norma-norma ini menjadi norma sosial saja atau menjadi norma hukum. Karena pak menteri memaksakan harus jadi unsur pidana, ada akibat pidana. Kalau akibat pidana harus di-*declare* juga dong norma, mana yang *private* mana yang publik. Kalau tidak maka saya konsisten dengan sikap yang saya nyatakan tadi tentang unsur pertanggung jawaban pidana yang ada teorinya, bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan pidana itu ya ada sebabnya, bahwa orang itu tidak paham. Saya itu kalau gosip di kampung boleh tidak dilarang kecuali tetangga marah ya terpaksa didamaikan oleh pak RT, kalau sekarang tiba-tiba didamaikan oleh Polisi, mampuslah bangsa kita. Ketidakadilan yang terjadi karena harga teknologi baru dengan *value*-nya orang sana kan *strict* membedakan mana yang *private* mana yang publik kalau kita kan tidak, selalu in between oh yang ini pribadi yang ini tidak, yang menyelesaikan para ketua adat bukan Polisi.

Jadi norma ini pertanyaannya menjadi norma sosial, tanggung-jawab pak menteri harus mensosialisasi. Kalau dia menjadi norma hukum maka saya usul di tetapkan menjadi norma hukum dalam Undang-Undang sehingga bangsa kita bisa tahu. Dan Pimpinan titip Pimpinan, kalau boleh IT literasi itu dimasukkan di dalam Undang-Undang jadi *mandatory* bukan sukanya Dirjen Aprika. Kalau *mandatory* bagian dari memperkuat kecakapan bangsa Indonesia untuk bertanggung jawab ketika menggunakan internet maka lebih kuat ke depannya.

Terima kasih.

#### **F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Izin bapak Pimpinan.

Menarik tadi pertanyaan saya ke pak menteri yang mewakili Menkumham tetapi dijawab oleh teman kita kan. Cuman yang saya pertanyakan lebih dalam lagi adalah sama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bagi saya segala sesuatu yang tidak *accessible* untuk publik or for *public is private*. Segala sesuatu yang *by invitation only* kita menjadi member dari WA grup, menjadi member dari Blackberry itu kan *by invitation* dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di grup itu. Tidak *accessible* kepada publik bagi saya *is a private*. Jadi tidak bisa dikatakan di dalam bahwa itu pencemaran nama baik seperti yang terjadi kemarin ini. Ini sebenarnya terjadi terhadap anak dari teman saya ini yang kena ini ya kan. Nah ini yang saya ingin tanyakan di Undang-Undang kita kan tidak dibahas.

Jadi kita harus tahu pencemaran nama baik itu apakah itu *public accessible*, medianya itu apakah *public accessible* ataukah *private* atau apa itu harus jelas, ya kan? Jadi kita saja di Komisi I DPR RI punya pandangan yang berbeda, kalau Pak Fayakun menyatakan kalau *point to point is a private, in the grup is becoming public* kan begitu? Tetapi kalau saya mengatakan segala sesuatu yang tidak *accessible* kepada publik secara luas itu adalah *private* yang memang

keanggotaan itu limited, baik *invitation* kah atau apakah.

Nah ini di Undang-Undang ini juga harus jelas begitu loh bapak yang mewakili Menkumham.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Baik saya akan menambahkan juga, kebetulan tadi pagi saya dengar seorang aparat intelejen dalam proses juga menyempurnakan juga Rancangan Undang-undang Anti Teroris, kalau tadi ada grup WA itu adalah hanya untuk tertutup, bagaimana kalau grup WA itu adalah grupnya teroris? Lalu ada seorang aparat intelejen yang bisa masuk ke dalam grup teroris. Kemudian mereka diskusi tentang perencanaan untuk mengebom, membicarakan pemerintah jahat, harus dibom bahwa kalau perlu kita harus ambil duitnya, karena ini termasuk unimah, korupsi itu adalah mengambil unimah. Dan ini perencanaan sebuah kejahatan lalu oleh aparat intelejen yang dianggap adalah simpatisan teroris itu dilaporkan kan juga kena sanksi, tidak bisa ini hanya khusus di dalam grup ini saja, satu.

Kalau tadi juga soal *private*, antara yang satu dengan yang lain kemudian melakukan kejahatan, membicarakan sesuatu sampai dengan memerintahkan untuk melakukan bom dan lain sebagainya, saya kira tidak juga kita berbicara *private* tetapi harus ada hal-hal lain yang mungkin lebih luas dari itu.

Nah sekalian saya mohon penjelasannya.

Terima kasih.

**KEMENKUMHAM:**

Terima kasih pak Pimpinan waktu yang diberikan.  
Pak menteri mohon izin.

Banyak hal yang harus kita klarifikasi, pertama tadi disampaikan oleh ibu, sebetulnya grup ini atukah pada saat handphone secara *privacy* istilahnya eksklusif *private* untuk handphone-nya tetapi pada saat handphone itu di-*connecting* itulah kemudian ada grup, ada antar grup kemudian nanti saya yakin di antar grup ada *connecting*, itu ke depannya mungkin. Tetapi akan kami contohkan juga, kalau tadi disampaikan ada saat *point to point* adalah *private*, saat *general* itu baru dibidang itu adalah bersifat publik, bagaimana nanti terkait dengan setelah itu? Karena ada juga suatu ilmu kalau dalam sistem IT itu ada misalnya *under* katakanlah inovasi itu pak. Inovasi itu pada saat satu dengan satu adalah eksklusif *licence* hanya berdua tetapi saat *under licence* itu adalah katakanlah melalui *end user public licence*, katakanlah misalnya bapak inovasi yang dimiliki oleh yang sifatnya *private* betul adalah yang dimiliki oleh apakah itu punyanya software, kemudian apakah itu punya IBM dan sebagainya. Itu ada yang disebut *under licence*, eksklusif. Ada melalui juga *end user licence* tetapi saat di-*open* apakah itu di Google, apakah itu Yahoo dan lain-lainnya, saat duduk di sana ada *public licence*. Kemudian ada yang di-*open* ada yang di-*closed* ada yang *public domain*, ini terkait dengan sistem IT. Konkritnya demikian, jadi pada saat apakah itu merupakan kejahatan atau tidak kejahatan. Sepanjang itu ada memenuhi unsur itu pasti masuk.

Kemudian yang ingin kami sampaikan juga adalah kenapa unsur ini masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Istilahnya unsur itu, istilahnya perbuatan melawan hukum ini menjadi *think tank* yang ada di ITE begitu juga terkait dengan teroris. Di Rancangan Undang-undang Teroris itu kejahatan kemarin biasa-biasa saja tidak pernah terjadi apa-apa, saat meledak dor baru dilakukan tindakan penindakan tetapi sekarang di draft Rancangan Undang-undang Teroris tidak demikian. Saat permufakatan jahat itu sudah ditembak kamu kena, mengujar kebencian kamu kena, kebencian maksudnya katakanlah itu di forum kotbah, katakanlah di forum-forum yang formil dia menginformasikan teroris kena. Begitu juga ada pelatihan militer, perang militer kemudian pelatihan lainnya sepanjang itu teroris kena walaupun pelatihan itu melalui digital IT.

Itulah sehingga *think tank* yang ada di situ adalah terkait dengan permufakatan jahat kena, begitu juga dalam sistem IT ini yang paling menarik adalah saat melakukan pencemaran nama baik itulah *think tank*-nya IT. Sehingga mohon maaf itu katakanlah kasus Prita, ada yang beranggapan itu hal yang sepele, begitu juga kasus ibu yang lebih parah lagi adalah kasus yang terkait dengan susila. Terkait dengan kasus susila ini misalnya saat yang terkena dampak itulah yang paling parah ke bawahnya walaupun itu mungkin suatu inovasi.

Nah yang ingin kami haturkan di sini sebenarnya paling utama dalam pelaksanaan hukum seperti ini adalah sebetulnya pelaksanaannya dengan hati nurani. Apapun rumusan hukumnya mau ditulis itu untuk menuju kesempurnaan sangat sulit, itu yang kami haturkan point titiknya ada di situ. Karena apa, satu sisi katakanlah kejahatan IT yang ada di RS Omni yang dilakukan oleh Ibu Prita, kemudian juga kejahatan yang dilakukan oleh pencemaran nama baik, kejahatan yang dilakukan melalui susila, agama, ketertiban umum dan yang lainnya itu masing-masing mempunyai karakter masing-masing.

Nah kemudian ada pertanyaan, kenapa misalnya 338 tidak diatur di IT, pembunuhan ataukah 351 penganiayaan atau mungkin juga penipuan itu konkritnya untuk penipuan memang sangat cukup dekat tetapi untuk di sistem ITE, tetapi terkait dengan 338 umumnya terkait dengan perencanaan di sana. Nah perencanaan permulaan itulah yang belum diatur di dalam KUHP kita.

Nah menurut hemat kami bahwa kembali dalam topik, mohon dengan hormat, kenapa ini juga dilakukan delik aduan? Supaya lebih adanya kepastian hukum, adanya keadilan dan kemanfaatan yang ada di masyarakat. Sehingga ketika orang itu *action*, lapor baru ditindaklanjuti, jangan sampai nanti aparat penegak hukum tidak ada apa-apa kemudian beliau bergerak. Walaupun di bom di media massa tetapi kalau tidak ada yang lapor tidak dilakukan tindak lanjut, itu juga merupakan hal yang sangat melindungi hal ini. Artinya menguatkan dengan apa yang ibu jalani dan juga menguatkan dengan sistem dan regulasi. Mohon dengan hormat kira-kira itu Pak Budi hemat kami kenapa pencemaran nama baik itu masuk dalam sistem, istilahnya *philosophisnya* masuk ke arah sana.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

#### **F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pendalaman Pimpinan.

Buat saya penjelasan pak dirjen tidak jelas. Tidak ada menjelaskan kenapa pembunuhan tidak masuk, pencemaran nama baik masuk, tidak ada itu. Tadi bapak cuma mendeskripsikan tidak argumennya. Jadi buat saya pada hari ini belum cukup puas kalau bisa dihapus saja, tetap. Pidananya nanti kita bikin saja Undang-Undang baru, saya usul tolong dipertimbangkan bikin Undang-Undang *cyber crime*, khusus. Jadi semua KUHP pindahkan ke sana yang di dalam dunia internet, usul. Karena argumentasinya belum cukup saya bisa pahami dan tidak ada penjelasannya karena bisa membunuh di internet itu, bisa bukan tidak bisa. Perselingkuhan juga bisa, perzinahan juga bisa, bapak bingung bagaimana caranya buat saya bisa dan banyak korbannya, sudah ada korbannya maksudnya lebih dari satu.

Yang kedua Pimpinan, saya juga tidak sepakat dengan niat baik, *tools* juga menentukan pak menteri di Facebook itu fungsi terakhir itu pembatasan dan men-*delete* itu baru belakangan usulnya. Jadi saya usul sebetulnya sebagai *tools*, orang kalau polisi di lalu lintas itu kalau ada jalan yang tidak boleh masuk dikasih perboden, kalau tidak boleh belok kanan dikasih rambu tidak boleh belok kanan. Jadi kalau ada *head speed* maka saya juga menuntut satu, tolong pak menteri kalau ada ucapan jelek yang dikategorikan *head speed*, bangsa Indonesia kalau mengetik kata-kata jorok itu tidak keluar di *keyboard*-nya. Mau nulis omongan jelek begitu keluar omongan baik, bisa tidak? Bisa, itu *tools* namanya, auto koreksinya diaktifkan.

Kemudian juga memaksa si Facebook ada fungsi *delete* yang absolut. Jadi begini maksudnya, saya ada terbersit karena emosi sesaat ngomong kata-kata yang tidak baik tetapi begitu selesai ngetik di bawah setengah jam, ah tidak bagus ini saya ingin *delete*, kalau bisa semua *delete*-nya berlaku untuk semuanya, perintahkan itu Google Facebook punya fungsi itu dan itu *tools*. Jadi saya termasuk tidak cuman niat baik pak dirjen, *tools* juga menentukan dan

tools itu bisa tidak? Bisa, paksa itu semua developer bagian dari *users requirement*-nya, pemerintah Indonesia terhadap semua aplikasi media sosial.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Pak Budi mungkin tadi menyeleweng ya, artinya perzinahan dengan handphone itulah intinya. Kalau saya yang tahu pembunuhan bisa terjadi kalau dipaksa nelen handphone-nya. Cuman kalau perzinahan ini yang saya tahu malam-malam bertelepon dengan pacarnya begitu, lagi apa, lagi ini ini dan sebagainya. Lalu bersama-sama imajinasi, *phone sex*, tetapi kalau ada tuntutan karena di medsos kasus tadi itu perzinahan mungkin saya mohon dijelaskan ini. Sehingga nanti bisa dijelaskan di sebelah mana, oh pidananya ini tetapi bukan perzinahannya atau bukan pembunuhannya, niatnya mungkin iya, begitu kira-kira.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Jadi tadi saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pak menteri bahwa memang jadi Menkominfo sekarang ini susah pak, dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ya kan? Perkembangan itu yang tidak disertai dengan regulasi, kita mengejar ini regulasinya dengan pesatnya ini. Kita sekarang masih memikirkan perkembangan teknologi ini, regulasinya tidak mengejar, kita belum memikirkan lagi. Tadi prof mengatakan Rancangan Undang-undang Penyiaran digitalisasi. Saya khawatir kontennya tidak mengejar dengan kemajuan itu ya kan. Banyak hal-hal yang memang tantangan bagi bapak dan tentunya bagi kita ke depan dengan kemajuan ini.

Namun tadi yang disampaikan bapak sebenarnya saya hampir sama dengan Mas Budi, saya ini kurang jelas sebenarnya jawaban bapak apa begitu loh pak. Apakah WA itu private, apakah WA itu publik? Karena yang bapak contohkan itu kan ke hal yang lain tadi kan pak. Sekarang contohnya, saya mengatakan tadi kan, kalau yang *by invitation* itu *private* tetapi saya jadi berpikir, seberapa jauh? Karena kaya Facebook, kita kalau di Facebook itu kan juga *by invitation*, kita *accept* orang jadi punya friend kan begitu? Kalau saya buka Facebook sating saya pak, itu komennya itu yang namanya pilgub sekarang, pilpres itu lebih berat pilgub sekarang DKI ini pak. Secara caci maki dan lain-lain itu sudah sebebaskan-bebasnya ada di Facebook itu kan?

Nah pemerintah kan sekarang masih berkonsentrasi, itu kan di media online ya kan? Tidak medsos ya kan? Media online saja kita masih keteteran ini, mana yang pencemaran nama baik ya kan, dengan wartawan yang suka-suka ngomongnya misalnya tanpa bukti ya kan? Nah ini belum lagi medsos, medsos itu pak dia menyebarkannya itu *link-link* yang pencemaran nama baik itu semua dimasukan lagi itu, *link-link* orang itu. Nah ini *men-trace*-nya seperti apa?

Jadi saya Mas Budi tetap yang namanya hukum itu harus ada, tidak bisa dibebaskan. Kebebasan untuk apa sekarang ini yang kita lakukan? Mungkin perbedaan paham, kita kalau di sini dengan perbedaan sikap pak. Di KUHP saja ada kok, kok di Rancangan Undang-undang ITE kita hilangkan, kan aneh. KUHP yang merupakan dasar dari hukum kita itu ada pencemaran nama baik tetapi di situ dikatakan penghinaan kan begitu. Ya pak Menkumham kalau saya tidak salah, saya baca-baca juga pak dikit-dikit KUHP.

Jadi tidak mungkin kita di ITE, di revisi Undang-Undang ini menghilangkan begitu. Cuman sekarang kita mencari batasan-batasan saja ya kan, bapak mau konsentrasi di mana ini sekarang pembahasan ini? Mau konsentrasi di media online, di media elektronik di *printed* media atau mau menyebar kepada medsos pak?

Nah ini saya kan sudah pernah katakan kalau saya tidak salah pak, peraturan di Amerika itu yang menjadi ini mestinya Dewan Pers bapak katakan, yang menjadi wartawan media online itu adalah wartawan-wartawan senior bukan kontributor pak. Jadi wartawan senior itu, mereka yang namanya detik urusan berdetik itu sudah ada. Walaupun 1 menit, 1 detik tetapi akurat dan bisa dipertanggung-jawabkan berita yang keluar, itu oleh wartawan senior pak, bisa dilakukan. Kalau kita media online, itu siapapun mau *contribute* ke media online masuk. Ini harus ada sertifikasi daripada wartawan yang bisa menjadi wartawan media online.



Jadi tidak dia tidak suka sama seseorang seenaknya saja ngomong, tidak ada bukti. Sertifikasi itu bagaimana, dia bisa membuktikan keabsahan daripada berita yang dia keluarkan. Jadi apa ini peraturan kita, lihat dong kalau Amerika yang menetapkan media online itu wartawannya harus wartawan senior kita bisa semua wartawan kontributor. Harus ada rambu-rambu di situ pak menteri yang dibuat sehingga kalau wartawan itu juga ada sertifikasinya, senior atau junior atau kontributor itu jadi jelas, ya kan? Bahaya loh pak detik.com, berarti dalam hitungan detik kita bisa mendapat news yang baru kan begitu? Kalau *news* itu benar, kalau *news* itu tidak benar? Nah ini hal-hal ini yang juga harus kita pikirkan ke depan pak menteri.

Terima kasih.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Pak ketua pendalaman sedikit.

Jadi memang asumsi sampai pada hari ini, dari segi perkembangan ilmu komunikasi, media sosial itu atau online itu dianggap kurang akurat karena dia memang mengejar kecepatan. Karena setelah itu dia beberapa menit lagi, detik lagi koreksi lagi. Nah justru sanksi yang paling berat itu pada media cetak, media cetak itu tidak boleh buat kesalahan karena dia ada waktu untuk cek and ricek. Jadi kalau media sosial, makanya kalau kita baca itu jangan terlalu percaya begitu dulu, ada riset kita. Karena dia hanya kejar waktu saja, habis itu dia koreksi lagi, dia koreksi lagi. Jadi tingkat akurasi media online itu lebih rendah dibandingkan yang tercatat, itu catatan saya.

Kemudian yang kedua, yang disebut public spare dalam pengertian Hugenhabermas yang tadi disinggung oleh Doktern Fayakun. Itu memang ada ruang di situ orang bisa kritik, tetapi yang menarik baru disebutkan itu satu pendapat umum, opini publik menjadi perbincangan publik, *public domain* bapak bilang, apabila perbincangan itu diakses oleh media, misalnya surat kabar, direspon. Setelah direspon ada *feedback*, itu baru bisa dianggap itu publik opini. Kalau tidak itu masih dalam ruang lingkup yang *private* tadi. Jadi itu memang harus ada akses ke media massa, hanya itu catatannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Baik Pak Kamta.  
Silakan.

**F-PKS (Dr.SUKAMTA) :**

**Pak Menteri,  
Dan pak pimpinan yang terhormat.**

Terkait dengan apa yang disampaikan apa yang disampaikan Pak Budi, Ibu Evita, memang saya melihat di dalam Rancangan Undang-undang kita ini kan agak simple ya. Ini Rancangan Undang-undang pertama yang dibuat tahun 2008 Undang-Undang dahulu, itu kan untuk mengejar karena kita masuk ecommerce kemudian harus ada perlindungan konsumen kita membuat, tetapi di dalam waktu 8 tahun itu kan perkembangan teknologinya sudah luar biasa bukan hanya deret hitung. Jadi sudah tidak bisa dibayangkan lagi pak. Nah saya melihat Undang-Undang ini kayanya memang perlu direkonstruksi ulang begitu. Apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu bukan khayalan loh, bahwa orang bisa membuat hubungan *sorry* ya, laki perempuan virtual itu bukan sesuatu yang imajiner bukan sesuatu yang *fiction*, itu bagian dari perkembangan teknologi begitu. Kita bisa meng-off kan atau menghidupkan alat-alat rumah sakit sehingga mungkin pasien akan mati yang menggunakan alat-alat tertentu, ya bagian dari perkembangan *cyber*, teknologi dan itu bisa begitu.

Jadi itu bukan khayalan lagi, kalau urusan mematikan alarm, mematikan listrik, menyalakan printer, menyalakan pendingin, menyalakan microwave, dia mobile phone di sini, alatnya di rumah kita, itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi urusan *cyber crime* yang sangat luar biasa kompleks itu tidak bisa lagi memang harus kita cakup, *either* dengan Undang-Undang yang ada ini atau nanti dengan Undang-Undang sendiri. Karena di KUHP yang ada kan entah selesainya kapan komunikasinya. Nah menurut saya itu dari sekarang perlu kita konstruksi. Yang saya khawatir pak ketika membuat Undang-Undang ini, ini konstruktornya ini analog, yang ada di pikirannya masih analog, belum membayangkan dunia digital sampai kemajuan yang paling *advanced* sekarang ini. Sehingga ini beberapa point yang disampaikan Pak Budi tadi sangat valid. Termasuk misalnya bagaimana daripada kita mengekang-ngekang terus warga negara kita, tidak boleh ini tidak boleh itu. Kenapa di dalam aturan kita tidak kita tuntut supaya membuat, pemilik lisensi pembuat *comply* terhadap *requirement* kita begitulah. Misalnya bagaimana Whatsapp, bagaimana line. Itu kan *tools* teknologi, bisa semua yang disampaikan Pak Budi tadi memang benar.

Jadi menurut saya coba nanti kita dalam dengan lebih terbuka, lebih *open mind*, mudah-mudahan perlindungan warga negara kita lebih *verm*, lebih bagus tetapi juga sebagaimana perlindungan negara kita lebih bagus.

Kasus Prita itu menurut saya kasus yang sudah agak purba dalam konteks digital ya. Nah kita harus jauh lebih maju dari itu tetapi juga negara harus lebih open mind bahwa persoalan kejahatan digital itu *limitless* dan itu bisa dilakukan oleh warga negara sebagaimana juga bisa dilakukan oleh negara atau *corporate*. Kalau dalam konstruksi kita ini, kita ingin melindungi negara dari kejahatan warga, mungkin juga harus kita konstruksi juga bagaimana kalau negara nanti suatu saat diselewengkan oleh penyelenggara negara melakukan kejahatan terhadap warga, bagaimana kita mengkonstruksi hukumnya? Sehingga nanti dalam realitas maya, *virtual reality* itu kan, itu betul-betul bisa kita jangkau itu kan. Walaupun namanya *virtual reality* kan sebetulnya itu real juga begitu, dampaknya itu real. Itu bisa kita jangkau dan kemudian Undang-Undang ini bisa bertahan. Kalau dugaan saya bertahan 5 tahun itu sudah bagus kalau digital ini, apalagi kalau bisa 10 tahun.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Baik terimakasih.

**Bapak dan ibu yang saya hormati.**

Saya kira penutup atau jawaban terakhir saya persilakan pak menteri kemudian nanti kita akan break barangkali sampai pukul 13.00 kemudian kita akan lanjutkan pada tahap panja.

Kami persilakan.

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

Terima kasih bapak Pimpinan.

Pak Sukamta, Prof Bachtiar, memang kami sampaikan sekali lagi bahwa konstruksi dari usulan pemerintah saat ini adalah bukan membuat Undang-Undang baru tetapi merevisi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang ada sekarang khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran. Terkait dengan Ibu Evita, tadi sebenarnya bisa saja ibu kalau kita menggunakan Undang-Undang sekarang untuk memproses yang case-nya Ibu Evita. Di sini ditulis dalam Undang-Undang yang saat ini berlaku, konteksnya adalah internetnya bisa segala rupa, limitless tadi disampaikan dan saya juga sampaikan tadi Pak Sukamta, bahwa kita itu selalu *behind the curve*, regulasi selalu *behind the curve*, kita *admitt*. Jangankan di Indonesia di negara-negara lain juga sama.

Nah konstruksi Undang-Undang ITE yang ada sekarang sebetulnya karena ini bisa apapun, apapun boleh kecuali yang tidak diperbolehkan dituangkan dalam pasal-pasal 28 dan lain sebagainya. Antara lain intinya Pasal 27 itu perbuatan dilarang yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) yang memiliki muatan judi. Pasal 27 ayat (3) yang kita bahas adalah mengenai pencemaran nama baik, yang ayat empat pemerasan dan atau ancaman. Pasal 28 itu menyebarkan berita bohong. Nah apakah tadi Ibu Evita juga menyebarkan berita bohong, saya rasa ini juga bisa masuk menggunakan Pasal 28 ini. Namun Pasal 28 ayat (2) juga yang rasa kebencian, permusuhan individu berkaitan dengan SARA itu yang tidak diperbolehkan. Pasal 29 itu tidak diperbolehkan untuk berisi ancaman kekerasan menakuti-nakuti ditujukan kepada pribadi dan lain sebagainya. Mengapa ini di struktur demikian? Ini karena saya juga tidak ikut pada saat itu karena ini dunia yang luas dan besar, susah nanti dikontrol mana yang diperbolehkan, ya sudah yang tidak diperbolehkan saja dikontrol karena mengontrolnya lebih sedikit variannya. Itu pola pikir kenapa ya internet ini sedemikian besar, yang Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 itu yang dikontrol yang tidak diperbolehkan dan itu mencakup sebetulnya yang tadi dikhawatirkan oleh Ibu Evita, kalau kita masuk ke pasal-pasalnya. Makanya dalam waktu yang saat ini pemerintah mengajukan revisi fokusnya kepada Pasal 27 ayat (3) yang sangat sangat kontroversial.

Namun demikian tadi kami juga menyampaikan bahwa kami juga sependapat dengan Mas Budi bahwa *right to be forgotten* ini sesuatu yang barangkali kita bisa "*entertain*". Bahkan satu saya sampaikan bukan hanya itu mengenai "*save harber* fungsi". Ini juga yang memberi manfaat kalau *save harber* justru sebaliknya bukan melarang tetapi memperbolehkan kemanfaatan internet untuk sesuatu yang sifatnya memiliki nilai tambah. Nah ini menjadi catatan kami, tentunya nanti kami koordinasikan lagi di pemerintah mengenai dua isu yang mengemuka ini, tetapi fokusnya saya harap kita tetap pada pasal "revisi terbatas pada Pasal 27 ayat (3)". Walaupun nanti kalau kita sepakati bisa bisa saja namun saya harus koordinasi. Karena kewenangan saya, perintah saya sesuai dengan amanat presiden dalam ini dahulu tetapi bukan berarti berhenti di sini, kami akan mengkoordinasikan tentunya kepada menteri-menteri yang lain dan lapor juga kepada yang memberi amanat kepada saya, terima kasih banyak.

Dan usulan pak, kita masuk ke panja, kami catat ada 12 sudah selesai, 12...

#### **F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):**

Izin ketua.

Saya mau tanya pak menteri. Media sosial yang sekarang berkembang ini kan sudah di luar batas kesantunan, kira-kira apa yang sekarang dilakukan pak menteri. Karena kalau kita membuka apakah itu apa saja apakah detik apakah Google segala macam seperti yang Mbak Evita sampaikan itu, sekarang itu apa yang dilakukan pak? Itu kata-katanya sudah luar biasa joroknya.

Nah sekarang itu kan kita prihatin pak, sedangkan Undang-Undang ITE ini kelihatannya justru tidak memperkuat tetapi memperlemah terhadap ancaman-ancaman atau perlindungan terhadap kita ini, kita masyarakat ya bukan kita sebagai anggota dewan. Nah kira-kira apa yang sekarang dilakukan oleh Kominfo?

Terima kasih.

#### **F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Bapak Pimpinan menambahkan saja.

Sebenarnya ada pertanyaan saya yang belum terjawab pak yang kemudian diungkit sama Mas Djoko sekarang, itu sebenarnya jawaban bapak tadi bahwa Undang-Undang sekarang ini kan yang belum dari Undang-Undang ini kan delik aduan, itu kan berdasarkan putusan MK Tahun 2008, nah begitu pak bahwa ini adanya delik aduan. Kan agak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada sekarang, kalau di sini kan kelompok masyarakat boleh ya pak

sekarang? Nah ini kan usulan kita delik aduan dengan kelompok masyarakat boleh, ini seperti apa? Contohnya begini pak, kita buka-bukaan saja nanti pilpres ke depan atau pilgub ini kelihatan agak-agak sama, TV One, Metro TV ya kan ribut ini, sampai suami istri bisa cerai saya katakan begitu. Kita masyarakat tidak delik aduan pak sedangkan kalau ini mestinya yang ngadu itu bolehnya kalau waktu Pak Jokowi sendiri mengadu atau Pak Prabowo-nya sendiri yang mengadu, itu kalau revisi kita sekarang ini pak. Delik aduan adalah diadukan oleh orang yang merasa ya kan, nah kita masyarakat yang tidak pernah melihat ini ya kan, kita tidak berhak mengadu lagi, tidak akan ada tuntutan hukum. Dengan adanya Undang-Undang ini nantinya bahwa yang berhak yang mengadukan itu adalah orang yang terkena. Sekarang ini ada kelompok masyarakat ini yang mau mengadukan, apa yang ditampilkan oleh TV One apa yang ditampilkan oleh Metro. Contohnya ini saya mengambil media kejadian pilpres pak, tidak berlaku lagi pak dengan adanya harus ada delik aduan pak, nah ini bagaimana pak?

Terima kasih.

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

Pak Djoko ini terima kasih. Kalau tadi pemberitaan TV tergantung itu berita news atau hiburan? Karena TV itu ada dua, nah kalau itu berita masuk kaidah kepada Undang-Undang Pers itu bisa dibawa Dewan Pers karena mengacu ke Undang-Undang Pers kalau saran saya begitu, kalau bicara mengenai TV. Sekarang katakanlah ramai TV adalah mengenai beritanya kan, nah itu subjek kepada Undang-Undang Pers. Kalau untuk berita itu kepada Undang-Undang Pers pak mengacunya, kalau tontonan itu kepada Undang-Undang Penyiaran di mana pengawasnya adalah KPI. KPI juga bisa saja menyampaikan kepada Dewan Pers tetapi acuan Undang-Undangnya berbeda begitu loh.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Ada catatan sedikit, Dewan Pers itu sebenarnya berfungsi mengawasi pelanggaran kode etik jadi tidak langsung kepada orangnya. Jadi dia hanya memperingatkan misalkan dewan redaksi, penyelenggara pers tetapi dia tidak langsung masuk kepada orang yang terkait. Jadi orang yang terkait itu harus mengajukan penyarannya, itu saja.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):**

Izin Pimpinan saya tambah sedikit, maaf saya terlambat.

Sekarang ini saya melihat memang kita sedang memasuki zaman anomali, semua serba anomali. Sekarang ini orang benar tetapi karena dia cuman sendirian jadi salah, tetapi orang salah karena banyak malah jadi benar, anomali.

Yang kedua, saya pikir Undang-Undang ini tidak boleh, dia harus tegas, karena kalau tidak kita jadi korban terus. Ada bahasa yang mengatakan begini pak ungkapan, kejahatan itu terjadi atau negara ini rusak bukan karena penjahat tetapi karena banyak orang baik yang diam tidak bertindak. Jadi bukan karena sekelompok penjahat negara ini rusak tetapi karena banyaknya orang baik dia tidak bertindak. Nah kita mau ke mana sekarang? Apakah kita mau jadi orang baik yang diam, menjadi korban dari orang-orang yang sedikit merusak itu. Sekarang kalau bapak lihat Facebook perang antara Teman Ahok sama lawannya, ternyata itu kelompok Teman Ahok sama omongannya dengan Ahok, lebih keras. Kalau kemarin ada yang katakan, ada ahli psikologi mengatakan kalau Ahok begitu itu karena tidak terlepas dari perilaku orang tuanya.

Jadi ini luar biasa pak, jadi sekarang di Facebook itu luar biasa, kekasaran-kekasarannya itu. Nah kenapa China bisa mengontrol? Sekarang WA itu sekarang ada enkripsi, orang tidak bisa mendengar. Facebook sekarang membuat suatu produk baru, jadi kalau kita buat foto itu akan muncul dari Facebook, apakah anda akan meng-*upgrade* foto ini? Hanya anda yang tahu, orang lain tidak tahu, di situ ada tulisannya, tetapi Facebook sendiri pak

saya lihat itu *privacy* sudah kita atur sedemikian rupa, ada pertanyaan siapa saja yang boleh melihat gambar anda, foto anda? Kita jawab di situ hanya saya, ternyata tidak juga, setiap teman kita yang baru masuk semua foto kita dia tahu. Terbukti pak, setiap lembar foto kita dia *like like*. Padahal kita bilang di situ pengaturannya kecuali saya yang boleh lihat.

Jadi ini sudah luar biasa saya pikir, sekarang mau apa kita pak? Apakah kita mau menjadi orang yang baik? Diam saja menghadapi kejahatan ini atau bagaimana? Nah sekarang itu elit juga menjadi korban photoshop, teknologi photoshop di Facebook. Foto kita dicuri, di *update* menjadi gambar-gambar yang tidak senonoh, dimodifikasi seolah-olah itu kita. Kita mau mencegah, oke mencegah tetapi gambar itu sudah tersebar ke ratusan ribu manusia kan begitu, sini tutup, sana muncul karena sudah ada di sini si penerima. Di sini tutup lagi, di sana sudah menyebarkan lagi ke tempat lain. Saya kira ini mungkin perlu pak, pemikiran kita Undang-Undang ini benar-benar mampu mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi elektronik ini.

Terimakasih.

**F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):**

Boleh menambahkan sedikit, sedikit saja pak menteri.

Terkait dengan larangan-larangan tadi ya yang di Pasal 27, saya kok kepikir bagaimana kita juga berpikir bukan saja warga itu nanti dilarang ini dilarang itu tetapi juga memasukan negara itu supaya memfasilitasi agar warga itu lebih mudah terhindar untuk melakukan larangan-larangan itu. Misalnya nanti kalau model China kan tertutup kalau kita *open* banget tetapi kita tahu kan dampaknya besar sekali. Misalnya kita buat saja *single gate way*, kita masukan pasal ini kewajiban negara untuk menciptakan agar warga negara itu lebih mudah untuk terhindar begitu, terpapar dari hal-hal negatif tadi, begitu.

Jadi ada juga selain larangan untuk warga, kewajiban negara untuk memberikan fasilitas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Sudah lewat 15 menit ini, kalau nanti sambil makan bareng kita diskusikan lagi bagaimana?

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Saya pikir jangan sampai selera makan kita terganggu, 1 menit saya pikir.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Karena begini masih ada waktu, kita sudah sepakat dari pada saat diketok palu bahwa kita ini tahapannya begini begini atau mau terus saja, ya hayoo saja saya ikut. Saya bukan komandan, saya bukan panglima, saya pengatur lalu lintas, hanya setiap orang supaya taat asas kepada tadi pagi begitu, yang baru datang.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Saya koreksi sedikit Pimpinan. Pimpinan tadi mengatakan jam 12 kurang seperempat tetapi ketika jam 12 kurang seperempat Pimpinan tidak mengetok lagi untuk diteruskan jadi kita keterusan, itu saja.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Karena saya mau ketok terus saja, sekarang saya mau ketok juga terus juga, nah begitu. Bagaimana kalau kita masih ada waktu kita diskusikan. Ya mungkin 1 silakanlah tetapi tidak usah dijawab pak.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Saya ingin mengatakan bahwa ada asumsi di dalam perkembangan teknologi komunikasi ini. Sesuatu yang anda luncurkan ke media sosial apapun, internet, jangan pernah menganggap itu sudah menjadi masalah *privacy* anda, itu sudah masalah *public*. Jadi kita bodoh sekali misalnya ada rahasia negara, kita bermain-main sama teman kita, kita pikir tidak ada, semua itu bisa diakses. Jadi kita berasumsi saja bahwa apa yang saya sudah sampaikan ini, saya siap untuk menerima, tangan mencencang bahu memikul, kalau tidak jangan main-main di situ atau *advice* yang harus dituruti itu gaya Pak Habibie. Waktu saya tanya, bapak kenapa tenang sekali waktu menghadap ini, bapak tidak tahu itu pro dan kontra? Ya untuk menjaga harmoni saya, saya tidak baca itu semua, dia bilang sampah itu semua. Walaupun akibatnya juga bisa fatal, pertanggungjawabannya ditolak tetapi beliau tidak baca itu. Saya bilang bapak mesti baca, dia bilang, tidak tidak saya tidak mau baca itu.

Jadi ini tergantung pilihan-pilihan kita tetapi mungkin kita harus balik sedikit, kita jangan stress karena media sosial tetapi biarkan media sosial stress karena kita, nah itulah dia.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Jadi menurut prof, kalau bercinta jangan dipakai selfie lah.

Ya silakan.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI):**

Pimpinan menjelang konklusinya, pernyataan dari pak Kumham dan pak menteri menurut saya bisa diterima bahwa ini revisi terbatas tetapi harus dalam catatan bahwa Undang-Undang *cyber crime* harus menjadi agendanya pemerintah untuk disiapkan, Pimpinan saya usul demikian. Tidak di dalam Undang-Undang ITE tetapi itu harus menjadi kesadaran kita harus disiapkan, kapannya nanti terserah Kumham dan Pimpinan DPR.

Yang kedua Pimpinan saya menegaskan yang disampaikan teman saya Pak Sukamta harus jadi pertimbangan pak menteri, bahwa negara memfasilitasi warga negaranya untuk terhindar dari, untuk berkata-kata yang tidak baik, untuk melakukan *head speed* untuk semua yang dilarang tadi. Tugasnya negara karena negara itu adalah pemerintah sama DPR, buat kami kita punya *good will* untuk menghindarkan rakyat kita dari hal-hal yang seperti demikian. Seperti contoh Facebook itu punya fungsi baru namanya *share*, *share* itu tidak dipahami rakyat itu *share* saja padahal itu ada konsekuensinya dan itu adalah *user requirement* yang harus didefinisikan oleh negara yang harus diterbitkan oleh pemerintah. Tidak bisa juga pemerintah diam, menerima saja aplikasi yang ada.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

**Baik bapak dan ibu yang kami hormati.**

Saya kira kita akan *break* 1 jam barangkali pukul 13.20 sudah harus di sini lagi. Oke kalau begitu begini saya minta keputusan karena tadi itu kita *break* dilanjutkan panja nah itu. Apakah sampai di sini saja, sampai sini selesai? Loh iya memang sama.

**F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):**

Ya itu ketua karena nanti diteruskan di panja barangkali di forum ini masih ada uneg-uneg yang nanti sebagai bahan panja. Silakan saja kalau mau tambah lagi biar terpuaskan, jadi ada positifnya. Kalau prof merasa cukup silakan tetapi yang lain barangkali, kelihatan Mas Budi itu ada kelihatan masih ada yang tersimpan, silakan Mas Budi.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Saya mengikuti saja, sudah beberapa kali kesepakatan kita, kita tabrak. Jadi sekarang begini saya minta karena bapak harus meninggalkan tempat ini ya sehingga kita batasi tadi sampai jam 12.

Baik begini nanti dibuka saja telepon antara yang belum puas langsung kepada pak menteri begitu, pukul 13.20 dimohon yang anggota panja dimohon hadir. Mohon dicocokkan jamnya sekarang 12.20 jadi 1 jam lagi untuk hadir di sini. Panja itu tidak perlu pak menteri.

Baik saya kira kita break dahulu sampai pukul 14.20 untuk raker saya tutup dahulu. Mau ada kata akhir?

**MENKOMINFO (RUDIANTARA):**

**Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati.**

Saya mengucapkan terima kasih, tentunya masukan-masukan yang tadi menjadi catatan kita untuk kita pertimbangkan bahkan dalam pembahasan panja tetapi kembali dalam bingkai kita merevisi Undang-Undang ITE bukan membuat Undang-Undang yang baru. Mudah-mudahan niat baik kita bisa diridhoi oleh Allah SWT dan target kita bulan Juni ini semua sudah selesai dan diundangkan bisa tercapai.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

**Baik kawan-kawan yang saya hormati.**

Dengan demikian raker kami tutup.

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.20 WIB)**

Jakarta, 20 April 2016

a.n Ketua Rapat  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2**